

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasi menyatakan

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum bertujuan untuk mengelola kekayaan yang dipisahkan dari anggota yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha koperasi. Dalam koperasi setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, hak dan kewajiban tersebut tidak didasarkan besaran sumbangan modal seperti perusahaan pada umumnya¹³. Koperasi sebagai badan hukum yang beranggotakan memiliki prinsip yang sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Di Indonesia koperasi memegang peran yang sangat penting untuk mendorong masyarakat agar lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Menurut *International Co-operative*

¹³ Widodo, Zandra Dwanita, dkk., *Manajemen Koperasi Dan UMKM*, CV. Widina Media Utama, Bandung, 2022, Hal.32.

Alliance (ICA) koperasi didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang independen terdiri dari individu yang bergabung secara sukarela dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, aspirasi ekonomi, sosial dan budaya¹⁴. Koperasi sebagai organisasi tentunya dijalankan secara demokratis yang mana anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.

Koperasi menjadi salah satu sektor yang mendukung perekonomian nasional disamping sektor pemerintah dan swasta¹⁵. Dukungan dari Pemerintah swasta dan koperasi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan perekonomian dalam masyarakat. Sebagai salah satu sektor yang mendukung perekonomian, koperasi sebagai badan hukum yang memiliki aspek bisnis tidak semata-mata hanya berorientasi pada laba namun juga berorientasi pada manfaat berdasarkan tujuan dan fungsi koperasi.

b. Tujuan dan Fungsi koperasi

Koperasi sebagai lembaga intermediasi antara kreditor dan debitor dalam menjalankan usahanya tentunya mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuan koperasi selayaknya organisasi secara umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus serta masyarakat secara umum dengan

¹⁴ Irhamsah, 2022, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Koban Kepailitan (Putusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group)*, Tesis, Program Pascasarjana magister kenotarian Universitas Jayabaya, Jakarta

¹⁵ Simorangkir, David Hasudungan, 2017, *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Penerapan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan

turut berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional¹⁶. hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Selain tujuan koperasi, koperasi juga memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat secara umum maupun anggotanya secara khusus dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
- 2) Aktif dalam partisipasi upaya peningkatan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat baik dalam aspek materi (pendapatan) maupun non-materi (pendidikan dan kesehatan).
- 3) Memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan koperasi sebagai pilar utamanya untuk saling bekerja sama dan menjalankan kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan sehingga memberi kontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.
- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan upaya bersama yang berlandaskan prinsip asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dengan harapan tercipta perekonomian yang lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

¹⁶ Widodo, Zandra Dwanita, dkk., *Manajemen Koperasi Dan UMKM*, CV. Widina Media Utama, Bandung, 2022, Hal.40.

Secara keseluruhan fungsi koperasi mengarah pada pengembangan ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan individu dan kelompok dengan prinsip asas kekeluargaan dalam membangun perekonomian nasional yang kuat dan berkelanjutan.

c. Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi sebagai lembaga intermediasi menerapkan prinsip-prinsip koperasi sebagai pedoman penting yang berlaku dalam koperasi dan menjadi suatu ketentuan yang harus diikuti. Prinsip-prinsip dalam koperasi diterapkan dan menjadi *Rule of the game* dalam perkoperasian¹⁷. Prinsip-prinsip koperasi antara lain:

1) Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Setiap orang bebas bergabung dan memberikan modal secara sukarela dalam usaha bersama dan terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi anggota koperasi.

2) Pengelolaan Secara Demokratis

Setiap anggota memiliki hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan aturan koperasi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

3) Pembagian SHU yang adil

¹⁷ Kurnuawati, Tiktiek, Peran Nilai dan Prinsip Perkoperasian di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.9, No.1, 2022.

Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi sesuai kontribusi modal dan jasa masing-masing anggota dan dibayarkan secara tunai sebagai hak setiap anggota.

4) Balas Jasa Terbatas Berdasarkan Modal

Balas jasa diberikan sesuai besar modal yang disetorkan anggota semakin besar modal maka semakin besar jasa yang diterima.

5) Kemandirian

Setiap anggota bertanggung jawab aktif dalam pengelolaan koperasi dengan peran untuk meningkatkan kualitas dan berkelanjutan usaha

6) Pendidikan Perkoperasian

Mendirikan koperasi memberikan keterampilan agar anggota dapat berperan aktif dan memenuhi kebutuhan mereka melalui koperasi.

7) Kerjasama Antar Koperasi

Koperasi saling bekerja sama untuk memperkuat perekonomian nasional dan mencapai kesejahteraan bersama.

Prinsip-prinsip koperasi ini menggambarkan dasar-dasar operasional yang mengutamakan keadilan, demokrasi dan kesejahteraan bersama, Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini koperasi dapat berfungsi sebagai lembaga yang mendukung kesejahteraan anggotanya serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

d. Jenis Koperasi

Di dalam masyarakat dikenal beberapa jenis koperasi berdasarkan usaha dan kebutuhan masyarakat, jenis koperasi tersebut antara lain:

1) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini memberikan layanan ke masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan bantuan keuangan ke dengan syarat yang mudah dan bunga rendah.

2) Koperasi konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang melakukan aktivitas menjual dan membeli produk (barang dan jasa). Barang yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang ada di tempat dimana koperasi berada.

3) Koperasi Produsen

Koperasi produsen kebalikan dari koperasi konsumen, jika koperasi konsumen menyediakan barang siap pakai sedangkan koperasi produsen menjual produk untuk keperluan produksi. Koperasi produsen lebih sering ditemui di lokasi pertanian dan peternakan.

4) Koperasi Serba Usaha

Berbeda dengan koperasi lain, koperasi serba usaha (KSU) melakukan aktivitas lebih dari satu kegiatan. Koperasi serba usaha tidak hanya menjual produk ke konsumen dan menampung produk untuk dijual, namun koperasi serba usaha melayani simpan pinjam keuangan.

Koperasi ini biasa ditemui di instansi-instansi swasta maupun pemerintah dan anggota koperasi adalah pegawai negeri sipil maupun pegawai perusahaan bersangkutan.

5) Koperasi Jasa

Koperasi ini hampir mirip dengan koperasi konsumen. Kegiatan koperasi jasa yaitu menjual kepada konsumen, khusus untuk pelayanan jasa seperti jasa bengkel otomotif, jasa transportasi massal dan jasa lainnya.

Berbagai jenis koperasi yang dikenal oleh masyarakat masing-masing memiliki peran dalam menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas masyarakat¹⁸. Selain jenis usaha koperasi, koperasi juga terdiri dari dua bentuk yaitu koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer didirikan perorangan atau minimal sekurang-kurangnya 20 orang sedangkan koperasi sekunder didirikan oleh minimal 3 koperasi primer¹⁹.

e. Langkah-Langkah Pendirian Koperasi

Koperasi sebagai badan hukum yang memiliki aspek bisnis tentunya memiliki prosedur atau langkah-langkah pendirian koperasi secara umum²⁰.

¹⁸ Muallif, Koperasi Simpan Pinjam: Layanan, Manfaat, dan Tantangan, <https://annur.ac.id/blog/koperasi-simpan-pinjam-layanan-manfaat-dan-tantangan.html>, Diakses Pada 28 Maret 2025.

¹⁹ Herawati, Novy Rachma & Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI*, Lakeisha, 2019, Hal. 3

²⁰ Renata Cristha Aulia, Prosedur Pendirian Koperasi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pendirian-koperasi-lt5f33b77c1d247/>, Diakses 4 Maret 2025.

- 1) Melaksanakan rapat pendirian untuk membahas anggaran dasar (AD) dan penamaan koperasi.

Pembentukan koperasi awalnya mengadakan rapat pendirian dihadiri oleh pendiri. Dalam rapat pendiri juga biasanya juga disertai dengan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian koperasi dan UKM atau dinas terkait, sesuai wilayah keanggotaan koperasi. Para pendiri adalah individu atau koperasi yang memenuhi syarat keanggotaan dan hadir dalam rapat pendirian tersebut. dalam rapat pendiri membahas mengenai anggaran dasar (AD) dan Penamaan modal koperasi.

- 2) Pengajuan nama kementerian Hukum dan HAM

Setelah menetapkan nama koperasi dalam rapat pendiri maka selanjutnya diajukan permohonan kepada kementerian Hukum dan Ham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam pengajuan nama koperasi harus mencantumkan nama koperasi yang dipesan dan jenis koperasi. Nama koperasi harus terdiri dari minimal kata setelah “koperasi” dan jenis koperasi, ditulis dengan huruf latin, belum digunakan oleh koperasi lain, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan serta tidak memiliki kemiripan dengan nama negara. Jika koperasi bergerak dibidang tenaga kerja bongkar muat harus mencantumkan “TKBM” sebelum nama koperasi.

- 3) Membuat akta pendiri koperasi

Pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dalam waktu 60 hari setelah akta ditandatangani. Permohonan disertai dokumen pendukung elektronik seperti akta pendirian, berita acara rapat, bukti penyetoran modal, dan rencana kerja koperasi. Setelah diterima Menteri akan menerbitkan Keputusan Menteri secara elektronik dan mengumumkan pengesahan di Berita Negara. Notaris dapat mencetak keputusan tersebut. Permohonan diajukan melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

4) Permohonan Perizinan Usaha

Setelah pendirian koperasi disahkan melalui Keputusan Menteri koperasi yang akan menjalankan usahanya wajib mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 170 ayat (6) huruf 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

2. Simpanan

a. Pengertian Simpanan

Simpanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu dengan tujuan untuk dapat digunakan di masa depan baik berupa tabungan, deposito maupun rekening yang dapat langsung diakses. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan

“simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai dengan perjanjian”. Jadi simpan diberikan oleh anggota koperasi dengan harapan mendapatkan manfaat atau imbalan hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara anggota koperasi dengan koperasi. Koperasi biasanya menawarkan keuntungan dalam bentuk bunga kemudian diberikan kepada anggota koperasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang berlaku.

b. Jenis-Jenis Simpanan Koperasi

Koperasi sebagai lembaga intermediasi dalam menyimpan dana dari anggota dan non anggota memiliki jenis koperasi terbagi dalam empat jenis simpanan²¹:

- 1) Simpanan Pokok merupakan simpanan yang harus dibayarkan pada waktu masuk menjadi anggota koperasi dan tidak boleh diambil sampai mengundurkan diri dari koperasi atau lebih tepatnya selama masih menjadi anggota koperasi tidak boleh untuk diambil.
- 2) Simpanan wajib merupakan simpanan yang wajib dibayar setiap bulan selama masih menjadi anggota koperasi dan tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi.

²¹Herawati, Novy Rachma & Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKN*, Lakeisha, 2019, Hal. 50.

- 3) Simpanan sukarela merupakan simpanan yang didapat dari anggota maupun non anggota yang diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 4) Simpanan berjangka merupakan simpanan yang didapatkan dari anggota maupun non anggota yang dapat diambil sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang disepakati.

Secara keseluruhan simpanan dalam koperasi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional koperasi dan memberikan fleksibilitas bagi anggotanya dalam mengelola dana.

b. Jaminan Simpanan Anggota Koperasi

Jaminan simpanan merupakan tanggung jawab koperasi terhadap dana yang diberikan oleh anggota koperasi. Tanggung jawab koperasi menjamin simpanan anggota koperasi sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Tahun 2012 Pasal 94 ayat 1 yang menyatakan “koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota menyatakan koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota”. Jaminan koperasi terhadap simpanan anggota koperasi menuntut hak-hak yang dilindungi untuk menjamin simpanan anggota koperasi. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank dan sebagai lembaga intermediasi sampai saat ini belum ada penjaminan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin

simpanan anggota koperasi²². Jadi koperasi hanya dituntut untuk menjamin simpanan anggota berdasarkan peraturan yang ada.

3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga non keuangan yang menyediakan layanan untuk menyimpan dan meminjam uang²³. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, “Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”. Koperasi sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan memberikan pinjaman ke masyarakat berupa uang. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun dana dan memberikan pinjaman ke masyarakat dan koperasi lainnya²⁴. Koperasi simpan pinjam mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, simpanan tersebut terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka. Kemudian dalam menyalurkan pinjaman, koperasi simpan pinjam yang diberikan berdasarkan jenis pinjamannya yaitu pinjaman untuk modal usaha, pinjaman konsumtif dan pinjaman koperasi lain. Jadi koperasi simpan pinjam sama halnya dengan bank

²² Abib, Agus Saiful, B.Rini Heryanti & Dhian Indah Astanti, Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia, *Arena Hukum*, Vol.13, No.3, 2020

²³ Romadhon, Syahrul Suci & Desmulyati, Perancangan Website Sistem Informasi Simpan Pinjam Menggunakan Framework Codeginter Pada Koperasi Bumi Sejahtera Jakarta, *Jurnal of Information System, Informatics and Computing*, Vol.3, No.1, 2019

²⁴ Afifudin, Afifudin, Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, *Jurnal USM Law Review*, Vol.1, No.2, 2018.

yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit²⁵.

b. Jenis Layanan Koperasi Simpan Pinjam

Layanan koperasi simpan pinjam berfokus pada simpanan dan pinjaman²⁶. Layanan simpanan koperasi simpan pinjam dibagi menjadi empat bagi yaitu simpan pokok, simpanan Sukarela, simpanan wajib dan simpanan berjangka masing-masing tergantung pada tujuan dan manfaat sesuai dengan kebutuhan anggota. Layanan pinjaman disesuaikan dengan keperluan anggota seperti modal usaha, konsumsi, pendidikan dan lain-lain.

c. Manfaat Koperasi Simpan Pinjam Bagi Anggota

Keberhasilan koperasi simpan pinjam memberikan dampak positif yang nyata bagi para anggotanya baik dari segi materiil maupun non-materiil²⁷. Dari segi materiil atau ekonomi manfaat yang diberikan bagi anggotanya yaitu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), kemudahan akses keuangan dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang lebih mudah dibanding dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan manfaat nonmateriilnya yaitu memberikan kesempatan bagi anggotanya dalam mengembangkan keterampilan melalui

²⁵ Abib, Saiful, B. Rini Heryanti & Dhian Indah Astanti, Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2020.

²⁶ Muallif, Koperasi Simpan Pinjam: Layanan, Manfaat, dan Tantangan, <https://an-nur.ac.id/blog/koperasi-simpan-pinjam-layanan-manfaat-dan-tantangan.html>, Diakses Pada 10 April 2025.

²⁷ Febrina, Dwi, Dyah Aring Hepiana Lestari & Indah Nurmayasari, Analisis Manfaat Koperasi Dan Tingkat Partisipasi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Subur Makmur Sejahtera Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal Agribisnis*, Vol.7, No.1, 2019

pelatihan dan pendidikan serta mempererat solidaritas bersama. Jadi koperasi pada dasarnya tidak hanya memberikan manfaat materiil namun juga memberikan manfaat non material berupa keterampilan dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.

B. Landasan Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Berbicara mengenai kepastian hukum atau (*legal certainty*) maka berbicara mengenai ketetapan dan ketentuan hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif atau secara norma hukum positif peraturan hukum diundangkan secara pasti dapat mengatur secara jelas dan logis. Menurut Gustav Radbruch (*filsafat hukum dan ahli hukum Jerman*) nilai dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum positif adalah kepastian hukum²⁸. Adanya peraturan hukum lebih baik daripada tidak ada peraturan hukum, jika peraturan hukum tidak ada maka tidak menjamin kepastian hukum. Pendapat Radbruch selaras dengan pendapat Imanuel Kant yang menyatakan bahwa hak manusia atau *property* didasarkan pada hak asasi atau *natural right*²⁹. Namun Imanuel Kant mengarah pada perlindungan kepemilikan lewat hukum positif. Menurut Prof Soerjono Soekanto menyatakan diciptakannya hukum mengharuskan keberlakuan secara umum yang dapat menciptakan suasana yang sama dan tentram dalam masyarakat

²⁸ Mahfud, Muh. Afif, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yoga Pratama, Semarang, 2021, Hal.45.

²⁹ Ibid., Hal.46.

sehingga kaidah hukum harus diketahui dengan pasti untuk menciptakan kepastian hukum³⁰. Kepastian hukum pada intinya bukan sebatas berlakunya hukum namun kepastian hukum menjadi jalan bagi warga negara untuk menyelesaikan pertikaian atau persoalan yang terjadi. Singkatnya hukum memberikan kepastian yang ada di dalam hukum itu sendiri.

Dalam kehidupan kepastian hukum memberikan acuan berlakunya norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum berlaku. Hal ini juga selaras dengan pendapat Friedrich Von Hayek(*ekonom dan filsuf*) yang menyatakan kepastian hukum bisa memenuhi prediktabilitas bagi subjek hukum untuk memperkirakan aturan yang menjadi dasar perilakunya dan bagaimana aturan itu ditafsirkan dan dilaksanakan³¹. Baik individu atau intensitas harus mampu memperkirakan bagaimana aturan hukum akan diterapkan. Jadi bisa dikatakan bahwa individu paham dan diharapkan berperilaku berdasarkan aturan hukum yang ada.

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak apabila keadilan itu tidak kita pahami secara mendalam. Berbicara mengenai keadilan Menurut Aristoteles dalam *Rhetorica* membagi dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*Justitia distributive-distributive Justice*) dan keadilan commutatif (*Justitia*

³⁰ Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta & Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta, 2019, Hal. 42.

³¹ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, WR Penerbit, Jakarta, 2020, Hal. 100

commutative, remedial Justice)³². Keadilan Distributif (*Justitia distributive-distributive Justice*) adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya contohnya memberikan nilai kepada mahasiswa berdasarkan hasil ujiannya. sedangkan keadilan komutatif (*Justitia commutative, remedial Justice*) adalah keadilan untuk memperlakukan semua orang tanpa melihat jasa perorangan atau lebih tepatnya keadilan yang menuntut kesamaan contohnya memberikan sanksi kepada orang tanpa melihat pangkat dan jabatannya.

Menurut Thomas Aquinas (*filsuf hukum kuadrat*) membagi dua keadilan yaitu keadilan universal yang berdasarkan kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan pada kesamaan atau profesionalitas. Keadilan khusus terdiri dari keadilan distributif yang menekankan hak dan kewajiban, keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya berdasarkan prestasi, keadilan vindikatif keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti rugi dalam tindak pidana³³. Thomas Aquinas salah satu filsuf yang banyak mengutip tulisan karya Aristoteles sehingga dianggap sebagai salah satu murid Aristoteles karena konsep dan kategori berasal dari Aristoteles. Keadilan dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas sangat relevan dengan

³² Sulaiman, Abdullah, Pengantar Ilmu Hukum, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta & Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta, 2019, Hal. 40.

³³ Fakhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Moch.Juli Pudjiono, *Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, 2018, Hal.110.

konteks peraturan hukum diterapkan dalam masyarakat. Pemikiran Aristoteles dan Aquinas menjadi dasar filosofis yang mengarahkan kepada penerapan hukum yang adil dan setara yang memastikan bahwa keadilan tidak hanya berbicara tentang hak dan kewajiban tetapi juga tentang penerapan hukum yang melindungi dan mengutamakan kepentingan umum yang berkelanjutan.

